

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadinya peralihan tanah ulayat kaum di Kota Padang berdasarkan hasil penelitian penulis pada kedua sampel terbukti bahwa tanah ulayat kaum diperjualbelikan, karena: 1) untuk menutupi hutang gadai, 2) faktor ekonomi dan hal ini dipermudah prosesnya karena tanah tersebut sudah bersertipikat.
2. Proses peralihan tanah ulayat kaum di Kota Padang dengan cara pemohon memenuhi berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat peralihan atas tanah pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang sehingga tercapainya peralihan tersebut ke atas nama pemegang hak selanjutnya.
3. Kendala yang terjadi saat peralihan tanah ulayat kaum di Kota Padang, yakni pemegang gadai tidak ingin keluar dari tanah ulayat kaum tersebut, sehingga terhambat proses peralihan tanah ulayat kaum tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Dengan ini penulis menyarankan bahwa, agar tanah ulayat kaum keberadaannya bisa dipertahankan, sedapat mungkin kaum menghindari terjadinya jual beli tanah ulayat kaum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peralihan tanah

ulayat kaum seperti KAN, BPN, dan PPAT, mempertegas ketentuan *jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*, dalam bentuk peraturan adat salingka nagari, yang juga melarang terjadinya jual beli tanah ulayat tersebut.

2. Sebaiknya peralihan tanah ulayat kaum dengan jual beli sebaiknya ditinjau lebih baik lagi oleh pemerintah, misalnya ada syarat khusus untuk peralihan tanah ulayat kaum seperti surat keterangan tidak mampu jika benar alasan menjual untuk ekonomi dan surat keterangan kaum telah habis ditunjukkan oleh ranji apabila alasan menjual karena kaum tinggal dirinya seorang tanpa ada keturunan lagi. Sehingga kaum tidak bisa semena-mena menjual tanah ulayatnya dan keberadaan tanah ulayat di Kota Padang tetap terjaga.
3. Sebaiknya kaum yang memiliki tanah ulayat lebih cermat dalam memelihara *pusako tinggi* tersebut, jika terlantarkan, bahkan memulangkan gadai untuk jangka waktu yang lama maka dapat merugikan kaum sendiri baik itu dari segi waktu dan uang.

